

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara tindak pidana pemilihan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Joni Patabi, S.Sos;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : PNS (Camat Wasuponda);

Terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan proses penahanan;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP, Terdakwa tersebut berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum. Terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan dalam proses persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: **Agus Melas, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat PERADI Legal Consultant AGUS MELAS, SH., MH. & Partner, yang beralamat di Jalan Batara Guru No. 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Reg. No. 33/SK/Pid/2018/PN MII;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 4 September 2015 Nomor: 123/KMA/SK/IX/2015 dan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 22 Desember 2015 Nomor: 174/KMA/SK/XII/2015 Tentang Pengangkatan/Penetapan Hakim Tindak Pidana Pemilihan;



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 22 Maret 2018 Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ml Tentang Penunjukan Majelis khusus;
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 22 Maret 2018 Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ml Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI PATABI, S. Sos secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **Pejabat Aparatur Sipil Negara, Dengan Sengaja Membuat Keputusan dan / atau Tindakan Yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,** melanggar Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa** JONI PATABI, S. Sos berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan**, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Azus warna hitam kombinasi putih dengan nomor Imei 35999066443409 / 359999066443417 yang berisi rekaman audio Camat Wasuponda (JONI PATABI) yang berdurasi 01:25 (satu menit dua puluh lima detik)

Dikembalikan kepada saksi INTON YOHANIS.

- 1 (satu) unit Camera merek MEDION kapasitas 16.0 MEGAPIXELS, ukuran lensa 4.3-51.6 mm 1: 3.1-6.3 warna hitam.
- 1 (satu) keping memori card yang berisi rekaman video DSC10289 tanggal 26/02/2018 jam 16:44 dengan kapasitas 561.198 KB.

Dikembalikan kepada saksi SERLY PARETANGAN.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi yang dilakukan secara tertulis oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya hanya saja berharap Hukuman yang dijatuhkan didasarkan pada nilai keadilan dengan melihat tugas serta profesi yang telah dilakukan Terdakwa selama ini. Selain itu Terdakwa dapat menerima tuntutan Penuntut Umum tersebut hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 21 Maret 2018, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JONI PATABI, S.Sos** hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 16.15 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Bukit Agro Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain / lurah, Dengan sengaja Membuat keputusan dan / atau Tindakan Yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa menghadiri undangan acara pelantikan/ pengukuhan pengurus partai Golkar Kecamatan Wasuponda dan Desa di Bukit Agro Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, selaku Pemerintah Kecamatan Wasuponda dengan menggunakan sarana/ atribut baju dinas operasional camat dan mobil dinas camat Wasuponda, yang mana acara tersebut dihadiri juga oleh Bupati Luwu Timur, Ketua DPRD Kabupaten





- <https://jdih.bawaslu.go.id/>



kegiatan mendokumentasikan kegiatan yang sementara berlangsung baik gambar maupun video dengan menggunakan camera merek MEDION " 16.0 MEGAPIXELS, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, diberi nomor barang bukti : No. Lab / 1048 / FKF / III / 2018, tanggal 12 Maret 2018 menyimpulkan :

- Pada *Handphone* Asus model : Asus Z00AD warna hitam IMEI 1 : 35999066443409 , IMEI 2 : 35999066443417 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu 1 (satu) *file audio* Video 2.3 gpp. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan analisa *metadata* terhadap *file audio* tersebut. Dari pemeriksaan dan analisa *file audio* Video 2.3 gpp menunjukkan bahwa *file* tersebut tidak mengalami perubahan (*Original file*).
- Pada *image file Memory Card* SD Card Cn Memory 8GB S/N : LTSD130708G10 dari *Digital Camera* Medion Model : MD86934 warna hitam S/N : CMEE9002213 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan pemeriksaan yaitu 1 (satu) *file video* DSC10289. AVI. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara video forensik yang berbasis analisa *metadata*, *frame*, dan *bitrate histogram* terhadap *file video* tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan analisa *file video* tersebut menunjukkan tidak ada proses *editing* (penyisipan atau pemotongan *frame*) pada *file video* tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan dari kata-kata Terdakwa tersebut AHLI Drs. DAVID GUSTAAF MANUPUTTY, M. Hum menjelaskan bahwa makna yang terkandung dalam Terdakwa yang mengatakan bahwa "KATA KUNCINYA YA HARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN HALID DI KABUPATEN LUWU TIMUR". adalah :

- a. Kata "KUNCINYA" yang diucapkan Terdakwa dalam sambutannya bermakna kias yaitu alat untuk mencapai suatu maksud seperti menentukan kalah menang atau berhasil tidaknya sesuatu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.kbbi.kemdikbud.go.id).
- b. Kata "HARGA MATI" yang diucapkan Terdakwa dalam sambutannya mengandung makna harga yang tidak dapat ditawar lagi yang dalam hal ini maksudnya inilah satu-satunya pilihan yang tepat.
- c. Kata "MENANGKAN" yang diucapkan Terdakwa dalam sambutannya menurut kaidah bahasa Indonesia adalah kata yang mendapat akhiran "-KAN" merupakan suatu perintah, ajakan, imbauan kepada orang lain dalam hal ini hadirin untuk melakukan sebagaimana

disebut pada kata dasar. Jadi, karena kata dasar dalam kalimat tersebut adalah " MENANG " berarti kalimat tersebut merupakan perintah atau ajakan, atau imbauan untuk membuat NURDIN HALID jadi menang.

- Bahwa nama NURDIN HALID yang dimaksud Terdakwa yaitu pasangan calon Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 nomor urut 1 yang berpasangan dengan AZIS QA HAR MUDZAKKAR sebagai Calon wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018.
- Bahwa perbuatan / tindakan Terdakwa tersebut mengandung makna menguntungkan salah satu pasangan calon Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 nomor urut 1 NURDIN HALID yang berpasangan dengan AZIS QA HAR MUDZAKKAR sebagai Calon wakil Gubernur Provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 dan sebaliknya merugikan pasangan calon lainnya yang merupakan pesaing dari pasangan calon yang diuntungkan, yang mana pada saat Terdakwa melakukan tindakannya, Terdakwa bertidak selaku Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan selaku Camat Wasuponda.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAT S.I.Kom.

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Saat ini sebagai anggota Panwas Kecamatan wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 16.15 s.d 17.30 wita di Bukit Agro Desa Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur ada acara Pelantikan pengurus DPC Partai Golkar Kec, wasuponda dilaksanakan.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang hadir saat itu yaitu : BUPATI LUWU TIMUR, KETUA DPRD LUWU TIMUR.
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada di lokasi melakukan pengawasan dan melihat serta mendengar langsung kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut camat wasuponda atas nama JONI PATABI melakukan perbuatan atau tindakan yang mengajak untuk memenangkan salah satu calon gubernur sulawesi selatan yaitu NURDIN HALID dengan mengatakan dalam sambutannya " HARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN HALID DIKABUPATEN LUWU TIMUR,
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari uraian sambutan camat wasuponda JONI PATABI mengatakan bahwa dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur bulan juli 2018 , golkar adalah partai besar " KITA LIHAT BUPATI TA ITUMI " dan diakhir sambutannya mengatakan " HARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN HALID DIKABUPATEN LUWU TIMUR " sehingga dapat disimpulkan bahwa NURDIN HALID yang dimaksud adalah NURDIN HALID selaku calon Gubernur Provinsi Sulawesi selatan nomor urut 1 .
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang diuntungkan dari tindakan sdr. JONI PATABI selaku camat wasuponda dengan mengatakan "HARGA MATI UNTUK MEMENANGKAN NURDIN HALID DIKABUPATEN LUWU TIMUR" adalah pasangan calon Gubernur / wakil gubernur Provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 nomor urut 1 yaitu NURDIN HALID dan AZIS QAHAR MUDZAKKAR.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai masyarakat biasa khususnya di kecamatan wasuponda, terdakwa selaku camat di hadapan masyarakat dikenal baik, silaturahmi dengan masyarakat baik, dan dapat menempatkan diri dimanapun.
- Bahwa saksi selaku masyarakat biasa khususnya di kecamatan wasuponda dapat terpengaruh dengan kata-kata camat tersebut dikarekakan sosoknya yang merupakan camat dan dikenal baik, silaturahmi dengan masyarakat baik, dan dapat menempatkan diri dimanapun.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama teman-teman panwas kecamatan melakukan rapat membahas temuan tersebut dan melaporkannya ke panwas kabupaten.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi INTON YOHANIS

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Saat ini ia selaku anggota Panwas Kecamatan wasuponda.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 16.15 s.d 17.30 wita di Bukit Agro Desa Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur ada acara Pelantikan pengurus DPC Partai Golkar Kec, wasuponda dilaksanakan.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang hadir saat itu yaitu : BUPATI LUWU TIMUR, KETUA DPRD LUWU TIMUR.
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada di lokasi melakukan pengawasan dan melihat serta mendengar langsung kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut camat wasuponda atas nama JONI PATABI melakukan perbuatan atau tindakan yang mengajak untuk memenangkan salah satu calon gubernur sulawesi selatan yaitu NURDIN HALID dengan mengatakan dalam sambutannya " HARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN HALID DIKABUPATEN LUWU TIMUR.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari uraian sambutan camat wasuponda JONI PATABI mengatakan bahwa dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur bulan juli 2018 , golkar adalah partai besar " KITA LIHAT BUPATI TA ITUMI " dan diakhir sambutannya mengatakan " HARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN HALID DIKABUPATEN LUWU TIMUR " sehingga dapat disimpulkan bahwa NURDIN HALID yang dimaksud adalah NURDIN HALID selaku calon Gubernur Provinsi Sulawesi selatan nomor urut 1.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang diuntungkan dari tindakan sdr. JONI PATABI selaku camat wasuponda dengan mengatakan "HARGA MATI UNTUK MEMENANGKAN NURDIN HALID DIKABUPATEN LUWU TIMUR" adalah pasangan calon Gubernur / wakil gubernur Provinsi



Sulawesi selatan tahun 2018 nomor urut 1 yaitu NURDIN HALID dan AZIS QAHAR MUDZAKKAR.

- Bahwa saksi menjelaskan sebagai masyarakat biasa khususnya di kecamatan wasuponda, terdakwa selaku camat di hadapan masyarakat dikenal baik, silaturahmi dengan masyarakat baik, dan dapat menempatkan diri dimanapun.
- Bahwa saksi selaku masyarakat biasa khususnya di kecamatan wasuponda dapat terpengaruh dengan kata-kata camat tersebut dikarekakan sosoknya yang merupakan camat dan dikenal baik, silaturahmi dengan masyarakat baik, dan dapat menempatkan diri dimanapun.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah kejadian tersebut saksi bersama teman-teman panwas kecamatan melakukan rapat membahas temuan tersebut dan melaporkannya ke panwas kabupaten.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tindakan yang ia lakukan adalah melakukan perekaman audio sambutan camat wasuponda berdurasi 01.25 (satu menit dua puluh lima detik), dengan menggunakan handphone merek azus warna hitam kombinasi putih dengan nomor Imei 35999066443409 / 35999066443417 milik saya sendiri.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ELSAWATY

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Saat ini ia selaku anggota Panwas Kecamatan wasuponda.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 16.15 s.d 17.30 wita di Bukit Agro Desa Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur ada acara Pelantikan pengurus DPC Partai Golkar Kec, wasuponda dilaksanakan.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang hadir saat itu yaitu : BUPATI LUWU TIMUR, KETUA DPRD LUWU TIMUR, Kepala desa sekecamatan wasuponda kecuali kepala desa Balambano dan masyarakat partisan yang lainnya.
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada di lokasi melakukan pengawasan dan melihat serta mendengar langsung kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut camat wasuponda atas nama JONI PATABI melakukan perbuatan atau tindakan



yang mengajak untuk memenangkan salah satu calon gubernur Sulawesi Selatan yaitu NURDIN HALID dengan mengatakan dalam sambutannya "HARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN HALID DI KABUPATEN LUWU TIMUR.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari uraian sambutan Camat Wasuponda JONI PATABI mengatakan bahwa dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur bulan Juli 2018, Golkar adalah partai besar "KITA LIHAT BUPATI TA ITUMI" dan diakhir sambutannya mengatakan "HARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN HALID DI KABUPATEN LUWU TIMUR" sehingga dapat disimpulkan bahwa NURDIN HALID yang dimaksud adalah NURDIN HALID selaku calon Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan nomor urut 1.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang diuntungkan dari tindakan Sdr. JONI PATABI selaku Camat Wasuponda dengan mengatakan "HARGA MATI UNTUK MEMENANGKAN NURDIN HALID DI KABUPATEN LUWU TIMUR" adalah pasangan calon Gubernur / wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 nomor urut 1 yaitu NURDIN HALID dan AZIS QAHR MUDZAKKAR.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai masyarakat biasa khususnya di Kecamatan Wasuponda, terdakwa selaku Camat di hadapan masyarakat dikenal baik, silaturahmi dengan masyarakat baik, dan dapat menempatkan diri dimanapun.
- Bahwa saksi selaku masyarakat biasa khususnya di Kecamatan Wasuponda dapat terpengaruh dengan kata-kata Camat tersebut dikarekakan sosoknya yang merupakan Camat dan dikenal baik, silaturahmi dengan masyarakat baik, dan dapat menempatkan diri dimanapun.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama teman-teman Panwas Kecamatan melakukan rapat membahas temuan tersebut dan melaporkannya ke Panwas Kabupaten.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi SERLI PARETANGA

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Saat ini ia selaku anggota Panwas Kecamatan Wasuponda.





- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 16.15 s.d 17.30 wita di Bukit Agro Desa Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur ada acara Pelantikan pengurus DPC Partai Golkar Kec. wasuponda dilaksanakan.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang hadir saat itu yaitu : BUPATI LUWU TIMUR, KETUA DPRD LUWU TIMUR, Kepala desa sekecamatan wasuponda kecuali kepala desa balambanoDan masyarakat partisan yang lainnya.
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada di lokasi melakukan pengawasan dan melihat serta mendengar langsung kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut camat wasuponda atas nama JONI PATABI melakukan perbuatan atau tindakan yang mengajak untuk memenangkan salah satu calon gubernur sulawesi selatan yaitu NURDIN HALID dengan mengatakan dalam sambutannya "HARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN HALID DIKABUPATEN LUWU TIMUR".
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari uraian sambutan camat wasuponda JONI PATABI mengatakan bahwa dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur bulan Juli 2018, Golkar adalah partai besar "KITA LIHAT BUPATI TA ITUMI" dan diakhir sambutannya mengatakan "HARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN HALID DIKABUPATEN LUWU TIMUR" sehingga dapat disimpulkan bahwa NURDIN HALID yang dimaksud adalah NURDIN HALID selaku calon Gubernur Provinsi Sulawesi selatan nomor urut 1.
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut ia berada di kejadian oleh karena ia sedang melakukan tugas pengawasan sebagai pengawas desa dalam rangka pemilihan Gubernur Provinsi sulawesi selatan, dan melakukan kegiatan mendokumentasikan kegiatan yang sementara berlangsung baik gambar maupun video dengan menggunakan camera merek 'MEDION' 16.0 MEGAPIXELS.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang diuntungkan dari tindakan sdr. JONI PATABI selaku camat wasuponda dengan mengatakan "HARGA MATI UNTUK MEMENANGKAN NURDIN HALID DIKABUPATEN LUWU TIMUR" adalah pasangan calon Gubernur / wakil gubernur Provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 nomor urut 1 yaitu NURDIN HALID dan AZIS QAHAR MUDZAKKAR.

- Bahwa saksi menjelaskan sebagai masyarakat biasa khususnya di kecamatan Wasuponda, terdakwa selaku camat di hadapan masyarakat dikenal baik, silaturahmi dengan masyarakat baik, dan dapat menempatkan diri dimanapun.
- Bahwa saksi selaku masyarakat biasa khususnya di kecamatan wasuponda dapat terpengaruh dengan kata-kata camat tersebut dikarekakan sosoknya yang merupakan camat dan dikenal baik, silaturahmi dengan masyarakat baik dan dapat menempatkan diri dimanapun.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama teman-teman panwas kecamatan melakukan rapat membahas temuan tersebut dan melaporkannya ke panwas kabupaten.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi MARKUS MANGITA

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi ditunjuk sebagai sekertaris partai Golkar Kecamatan wasuponda.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 di bukit agro Desa Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur adalah kegiatan pelantikan / pengukuhan pengurus partai Golkar kecamatan wasupoda dan desa.
- Saksi menjelaskan adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah :
 - Ketua DPD2 Partai Golkar Kab. Luwu Timur.
 - Ketua Harian DPD Golkar Kab. Luwu Timur.
 - Camat wasuponda atas nama JONI PATABI.
 - Kepala desa se-Kecamatan Wasuponda kecuali kepala desa Balambano.
 - Serta tokoh masyarakat se-Kecamatan Wasuponda.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa camat wasuponda atas nama JONI PATABI hadir dalam kegiatan tersebut berdasarkan undangan yang kami berikan yang berkapasitas selaku pemerintah.
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan dengan menggunakan mobil apa Pak Camat wasuponda datang, dan baju yang digunakan oleh Pak Camat adalah baju dinas operasional camat.





- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada acara / kegiatan tersebut benar Camat wasuponda ikut memberikan sambutan dan mendengarkan sambutan-sambutannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Camat wasuponda mengeluarkan kata-kata pada saat memberikan sambutan yaitu **"HARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN HALID DIKABUPATEN LUWU TIMUR"** oleh karena berdiri didepan atasannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang dimaksud tokoh NURDIN HALID dari uraian sambutan Camat Wasuponda dalam rekaman tersebut adalah calon gubernur yang ikut dalam pemilihan gubernur tahun 2018.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang diuntungkan dengan adanya tindakan Camat wasuponda JONI PATABI dengan mengatakan dalam sambutannya **"HARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN HALID DIKABUPATEN LUWU TIMUR"** tentunya adalah sdr. NURDIN HALID yang merupakan calon Gubernur nomor urut 1 yang ikut dalam pemilihan gubernur / wakil gubernur Provinsi Sulawesi selatan tahun 2018.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa partai Golkar merupakan partai yang mengusung Nurdin Halid sebagai calon Gubernur Sulawesi Selatan dan sudah pasti partai Golkar berjuang memenangkan Nurdin Halid. Dengan adanya tindakan dari Camat tersebut, membantu kami dalam memenangkan Nurdin Halid.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi MINGGUS MANGAMPA

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi ditunjuk sebagai sekertaris partai Golkar Kecamatan wasuponda.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 di bukit agro Desa Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur adalah kegiatan pelantikan / pengukuhan pengurus partai Golkar kecamatan wasupoda dan desa.
- Saksi menjelaskan adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah :
 - Ketua DPD2 Partai Golkar Kab. Luwu Timur.
 - Ketua Harian DPD Golkar Kab. Luwu Timur.
 - Camat wasuponda atas nama JONI PATABI.



- Kepala desa se-Kecamatan Wasuponda kecuali kepala Desa Balambano.
- Serta tokoh masyarakat se-kecamatan Wasuponda.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa camat wasuponda atas nama JONI PATABI hadir dalam kegiatan tersebut berdasarkan undangan yang kami berikan yang berkapasitas selaku pemerintah.
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan dengan menggunakan mobil apa Pak Camat wasuponda datang, dan baju yang digunakan oleh Pak Camat adalah baju dinas operasional camat.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada acara / kegiatan tersebut benar camat wasuponda ikut memberikan sambutan dan mendengarkan sambutan-sambutannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa camat wasuponda mengeluarkan kata-kata pada saat memberikan sambutan yaitu **"HARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN HALID DIKABUPATEN LUWU TIMUR"** oleh karena berdiri didepan atasannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang dimaksud tokoh NURDIN HALID dari uraian sambutan camat Wasuponda dalam rekaman tersebut adalah calon gubernur yang ikut dalam pemilihan gubernur tahun 2018.
- Saksi menjelaskan bahwa yang diuntungkan dengan adanya tindakan camat wasuponda JONI PATABI dengan mengatakan dalam sambutannya **"HARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN HALID DIKABUPATEN LUWU TIMUR"** tentunya adalah sdr. NURDIN HALID yang merupakan calon Gubernur nomor urut 1 yang ikut dalam pemilihan gubernur / wakil gubernur Provinsi Sulawesi selatan tahun 2018.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa partai golkar merupakan partai yang mengusung Nurdin Halid sebagai calon Gubernur Sulawesi Selatan dan sudah pasti partai golkar berjuang memenangkan Nurdin Halid. Dengan adanya tindakan dari camat tersebut, membantu kami dalam memenangkan Nurdin Halid.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

7. Saksi Ir. H. Muhammad Thorig Husler

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa mengerti sebabnya sehingga dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain lurah yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan Tahun 2018 dalam kegiatan pelantikan pengurus DPC Partai Golkar Kec. Wasuponda.
- Bahwa jabatan saksi yaitu sebagai Bupati Luwu Timur.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi berada di Bukit Agro Desa Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur diadakan acara Pelantikan pengurus DPC Partai Golkar Kec. Wasuponda, pada jam 16.20 Wita.
- Bahwa saksi menghadiri acara tersebut sebagai Ketua DPD Partai Golkar Luwu Timur, dan H. AMRAN SYAM, SH hadir sebagai Ketua Harian Partai Golkar Luwu Timur.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait tindakan terdakwa tersebut, saksi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Luwu timur, merasa diuntungkan dengan adanya tindakan dari terdakwa yang mana terdakwa merupakan Camat, tetapi menurut saksi bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan ungkaopan spontanitas karena tanpa adanya teks pidato.
- Bahwa saksi menyayangkan tindakan terdakwa tersebut, dimana saksi merupakan ASN yang harus bersikap Netral.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait kinerja terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan selaku camat wasuponda, saksi sangat mengapresiasi dan terdakwa dalam menjalankan tugasnya sangat membantu saksi sebagai pimpinan daerah.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam setiap acara-acara, saksi selalu mengingatkan kepada seluruh ASN untuk selalu bersikap netral dalam kegiatan pemilukada Provinsi Sulawesi Selatan yang sedang berlangsung saat ini, dimana tahun ini adalah tahun politik.
- Bahwa saksi menjelaskan kalau saksi sudah sering juga mengingatkan kepada terdakwa untuk tetap bersikap netral sebagai ASN dalam kegiatan pemilukada Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

8. Keterangan Ahli Drs. David Gustaaf Manuputty, M.Hum.

Keterangannya dibacakan, dimana sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan menjelaskan bahwa makna yang terkandung dalam terdakwa yang mengatakan bahwa **"KATA KUNCINYA YAHARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN HALID DIKABUPATEN LUWU TIMUR"**. adalah :
 - a. Kata **"KUNCINYA"** yang diucapkan terdakwa dalam sambutannya bermakna kias yaitu alat untuk mencapai suatu maksud seperti menentukan kalah menang atau berhasil tidaknya sesuatu menurut kamus besar bahasa Indonesia (www.kbbi.kemdikbud.go.id).
 - b. Kata **"HARGA MATI"** yang diucapkan terdakwa dalam sambutannya mengandung makna harga yang tidak dapat ditawar lagi yang dalam hal ini maksudnya inilah satu-satunya pilihan yang tepat.
 - c. Kata **"MENANGKAN"** yang diucapkan terdakwa dalam sambutannya menurut kaidah bahasa Indonesia adalah kata yang mendapat akhiran **"-KAN"** merupakan suatu perintah, ajakan, imbauan kepada orang lain dalam hal ini hadirin untuk melakukan sebagaimana disebut pada kata dasar. Jadi, karena kata dasar dalam kalimat tersebut adalah **"MENANG"** berarti kalimat tersebut merupakan perintah atau ajakan, atau imbauan untuk membuat **NURDIN HALID** jadi menang.



Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa Terdakwa pekerjaannya saat ini adalah pegawai negeri sipil dan menjabat selaku camat wasuponda berdasarkan Surat keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : PD.813.3-160 tanggal 31 agustus 2007 perihal

pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil dan Surat pernyataan pelantikan Nomor : 821.23/ 02 / BKPPD tanggal 29 Juni 2015 perihal pengangkatan jabatan menjadi Pj. Camat Wasuponda Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar terdakwa hadir dalam kegiatan pelantikan / pengukuhan pengurus Partai Golkar Kecamatan Wasupoda dan Desapada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 berdasarkan undang dari panitia pelaksana dan berkapasitas sebagai pemerintah kecamatan wasuponda;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat menghadiri kegiatan pelantikan pengurus pimpinan kecamatan dan desa partai golkar di bukit agro desa tabarano kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur ia menggunakan sarana / atribut sebagai berikut:
 - Menggunakan mobil dinas camat Wasuponda.
 - Menggunakan atribut atau baju dinas operasional camat.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat memberikan sambutan terdakwa tidak membawa konsep sehingga spontan muncul kata-kata **"HARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN KHALID DIKABUPATEN LUWU TIMUR"**.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mempunyai maksud apa-apa sehingga mengeluarkan kata-kata diakhir sambutannya yaitu **"HARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN KHALID DIKABUPATEN LUWU TIMUR"**, kata-kata tersebut spontan keluar oleh karena pada saat itu pimpinannya (BUPATI LUWU TIMUR) dan juga sebagai ketua DPD Partai Golkar hadir dalam acara tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan tindakannya karena ingin menunjukkan loyalitas terdakwa sebagai bawahan terhadap pimpinan, dimana saat itu ada juga hadir BUPATI LUWU TIMUR Ir. H. Muh. Thoriq Huslerselaku ketua DPD Partai Golkar.
- Bahwa terdakwa berharap agar para ASN yang lain tidak mengikuti tindakan seperti yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika ASN harus bersikap netral dalam kegiatan pemilihan gubernur ini.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) Unit Handphone merek Asus warna hitam kombinasi putih dengan nomor Imei 35999066443409 / 35999066443417 yang berisi rekaman audio Camat Wasuponda (JONI PATABI) yang berdurasi 01:25 (satu menit dua puluh lima detik).
- 1 (satu) unit Camera merek MEDION kapasitas 16.0 MEGAPIXELS, ukuran lensa 4.3-51.6 mm 1: 3.1-6.3 warna hitam.
- 1 (satu) keping memori card yang berisi rekaman video DSC10289 tanggal 26/02/2018 jam 16:44 dengan kapasitas 561.198 KB.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, diberi nomor barang bukti : No. Lab / 1048 / FKF / III / 2018, tanggal 12 Maret 2018 dengan kesimpulan :

- Pada Handphone Asus model : Asus Z00AD warna hitam IMEI 1 : 35999066443409 , IMEI 2 : 35999066443417 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu 1 (satu) *file audio* Video 2.3 gpp. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan analisa *metadata* terhadap *file audio* tersebut. Dari pemeriksaan dan analisa *file audio* Video 2.3 gpp menunjukkan bahwa *file* tersebut tidak mengalami perubahan (*Original file*).
- Pada *image file Memory Card* SD Card Cn Memory 8GB S/N : LTSD130708G10 dari *Digital Camera* Medion Model : MD86934 warna hitam S/N : CMEE9002213 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu 1 (satu) *file video* DSC10289. AVI. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara video forensik yang berbasis analisa *metadata*, *frame*, dan *bitrate histogram* terhadap *file video* tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan analisa *file video* tersebut menunjukkan tidak ada proses *editing* (penyisipan atau pemotongan *frame*) pada *file video* tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diajukan di persidangan, di mana terdapat

persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 16.15 Wita di Bukit Agro Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur berlangsung acara pelantikan/ pengukuhan pengurus partai Golkar Kecamatan Wasuponda dan Desa;
- Bahwa, benar Terdakwa **JONI PATABI, S.Sos** menghadiri acara tersebut karena mendapatkan undangan selaku perwakilan Pemerintah Kecamatan Wasuponda atau dalam hal ini selaku camat Wasuponda;
- Bahwa benar selain Terdakwa terdapat tamu undangan lain yang menghadiri acara tersebut yaitu Pengurus partai Golkar kabupaten Luwu Timur, Kepala desa se Kecamatan Wasuponda (kecuali Kepala Desa Balambano) dan masyarakat partisan yang lain;
- Bahwa, benar dalam acara tersebut, Terdakwa mendapat kesempatan untuk memberikan kata sambutan dan diakhir kata sambutan sebelum Terdakwa menutup sambutannya, Terdakwa mengatakan **"DI DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR INI KAMI MOHON KEPADA KITA, SAYA YAKIN KARENA PARTAI INI PARTAI YANG SANGAT SENIOR, PARTAI YANG KUAT, PARTAI YANG BESAR, TENTU MEMBERIKAN CONTOH KEPADA PARTAI-PARTAI LAIN DI DALAM KITA MENJAGA KEBERSAMAAN SILATURAHIM DI DALAM MENGHADAPI PILGUB DI BULAN JUNI KE DEPAN. YA, SAYA MENGHIMBAU KEPADA KITA SEMUA, KITA SAYANG BAPAK BUPATI KITA, KITA SAYANG JUGA CAMAT TA, DESA TA. UNTUK ITU, ARTINYA KITA JABARKAN SENDIRI, KITA JABARKAN SENDIRI, ITUMI... YA.... JADI SAYA MOHON TEMAN-TEMAN PANWAS, TABE SUMUA, SAUDARAKU SEMUA OM, PANWAS WASUPONDA INI ADE-ADEKU SEMUA, SURI, OM, SEMUA OM SEMUA, JADI KATA KUNCINYAHARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN KHALID DIKABUPATEN LUWU TIMUR.**
- Bahwa, benar Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : PD.813.3-160 tanggal 31 Agustus 2007 perihal pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Camat Wasuponda berdasarkan Surat pernyataan pelantikan Nomor : 821.23/ 02 / BKPPD tanggal 29 Juni 2015 perihal pengangkatan jabatan menjadi Pj. Camat Wasuponda Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;



- Bahwa, benar maksud dan tujuan dari kata-kata Terdakwa tersebut menurut AHLI Drs. **DAVID GUSTAAF MANUPUTTY, M. Hum** menjelaskan bahwa makna yang terkandung dalam Terdakwa yang mengatakan bahwa **"KATA KUNCINYA YA HARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN HALID DI KABUPATEN LUWU TIMUR"**. adalah :
 - a. Kata **"KUNCINYA"** yang diucapkan Terdakwa dalam sambutannya bermakna kias yaitu alat untuk mencapai suatu maksud seperti menentukan kalah menang atau berhasil tidaknya sesuatu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.kbbi.kemdikbud.go.id).
 - b. Kata **"HARGA MATI"** yang diucapkan Terdakwa dalam sambutannya mengandung makna harga yang tidak dapat ditawar lagi yang dalam hal ini maksudnya inilah satu-satunya pilihan yang tepat.
 - c. Kata **'MENANGKAN'** yang diucapkan Terdakwa dalam sambutannya menurut kaidah bahasa Indonesia adalah kata yang mendapat akhiran **"-KAN"** merupakan suatu perintah, ajakan, imbauan kepada orang lain dalam hal ini hadirin untuk melakukan sebagaimana disebut pada kata dasar. Jadi, karena kata dasar dalam kalimat tersebut adalah **"MENANG"** berarti kalimat tersebut merupakan perintah atau ajakan, atau imbauan untuk membuat **NURDIN HALID** jadi menang.
- Bahwa, benar nama **NURDIN HALID** yang dimaksud Terdakwa yaitu pasangan calon Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 nomor urut 1 yang berpasangan dengan **AZIS QAHR MUDZAKKAR** sebagai Calon wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, maka proses persidangan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun



2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan segala unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut yaitu Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :



1. Pejabat negara, Pejabat daerah, Pejabat aparatur sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / lurah;
2. Dengan sengaja Membuat keputusan dan / atau Tindakan Yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Unsur Pejabat negara, Pejabat daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / lurah;**

Menimbang, bahwa unsur ke-1 tersebut tidak dapat dilepaskan dari kedudukan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya yang didalamnya juga melekat kedudukan jabatan atau profesinya;

Menimbang, bahwa Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **JONI PATABI, S.Sos** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu

fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP seperti keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, maka di depan persidangan terdapat persesuaian fakta hukum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum, juga memiliki atau melekat jabatan tertentu yaitu Camat Wasuponda Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : PD.813.3-160 tanggal 31 agustus 2007 perihal pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Camat Wasuponda berdasarkan Surat pernyataan pelantikan Nomor : 821.23/ 02 / BKPPD tanggal 29 Juni 2015 perihal pengangkatan jabatan menjadi Pj. Camat Wasuponda Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian menurut Majelis hakim, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Kedudukan Terdakwa sebagai camat dapat dikategorikan sebagai Aparatur Sipil Negara yang wajib tunduk pada asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku selaku Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ternyata Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dasarnya sebagai Aparatur Sipil Negara dengan mengeluarkan kata-kata atau kalimat tertentu atau digolongkan sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana. Terhadap hal itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa dan tidak mengabaikan unsur pejabat Aparatur Sipil Negara dalam perkara ini yang telah terpenuhi

2. Unsur Dengan sengaja Membuat keputusan dan / atau Tindakan Yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak



pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : **kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)**, **kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*)** dan **kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*)**, kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

(lihat : P.A.F. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut menurut Majelis Hakim dapatlah disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada **kehendak atau maksud dari terdakwa** untuk membuat keputusan dan / atau melakukan suatu tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya keterangan saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ternyata sehingga Joni Patabi, S.Sos menjadi Terdakwa adalah berawal yaitu pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 16.15 Wita di Bukit Agro Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur berlangsung acara pelantikan/ pengukuhan pengurus partai Golkar Kecamatan Wasuponda dan Desa. Terdakwa Joni Patabi, S.Sos menghadiri acara tersebut karena mendapatkan undangan selaku perwakilan Pemerintah Kecamatan Wasuponda atau dalam hal ini selaku camat Wasuponda. Selain Terdakwa terdapat tamu undangan lain yang menghadiri acara tersebut yaitu Pengurus partai Golkar kabupaten Luwu Timur, Kepala desa se Kecamatan Wasuponda (kecuali Kepala Desa Balambano) dan masyarakat partisan yang lain. Dalam acara tersebut, Terdakwa mendapat kesempatan untuk memberikan kata sambutan dan diakhir kata sambutan sebelum Terdakwa menutup



sambutannya, dengan mengatakan "DI DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR INI KAMI MOHON KEPADA KITA, SAYA YAKIN KARENA PARTAI INI PARTAI YANG SANGAT SENIOR, PARTAI YANG KUAT, PARTAI YANG BESAR, TENTU MEMBERIKAN CONTOH KEPADA PARTAI-PARTAI LAIN DI DALAM KITA MENJAGA KEBERSAMAAN SILATURAHIM DI DALAM MENGHADAPI PILGUB DI BULAN JUNI KE DEPAN. YA, SAYA MENGHIMBAU KEPADA KITA SEMUA, KITA SAYANG BAPAK BUPATI KITA, KITA SAYANG JUGA CAMAT TA, DESA TA. UNTUK ITU, ARTINYA KITA JABARKAN SENDIRI, KITA JABARKAN SENDIRI, ITUMI... YA.... JADI SAYA MOHON TEMAN-TEMAN PANWAS, TABE SUMUA, SAUDARAKU SEMUA OM, PANWAS WASUPONDA INI ADE-ADEKU SEMUA, SURI, OM, SEMUA OM SEMUA, **JADI KATA KUNCINYAHARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN KHALID DI KABUPATEN LUWU TIMUR;**



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memberikan sambutan, saksi INTON YOHANIS yang merupakan staf Panitia Pengawas Kecamatan Wasuponda, yang bertugas melakukan perekaman dalam acara pelantikan/ pengukuhan pengurus partai Golkar Kecamatan Wasuponda, melakukan perekaman audio dengan menggunakan handphone merek azus warna hitam kombinasi putih dengan nomor Imei 35999066443409 / 35999066443417 dan saksi SERLY PARETANGAN yang juga merupakan staf Panitia Pengawas Kecamatan Wasuponda melakukan kegiatan mendokumentasikan kegiatan yang sementara berlangsung baik gambar maupun video dengan menggunakan camera merek MEDION " 16.0 MEGAPIXELS, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, diberi nomor barang bukti : No. Lab / 1048 / FKF / III / 2018, tanggal 12 Maret 2018 menyimpulkan :

- Pada Handphone Asus model : Asus Z00AD warna hitam IMEI 1 : 35999066443409 , IMEI 2 : 35999066443417 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu 1 (satu) file audio Video 2.3 gpp. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan analisa metadata terhadap file audio tersebut. Dari pemeriksaan dan analisa file audio Video 2.3 gpp menunjukkan bahwa file tersebut tidak mengalami perubahan (Original file).
- Pada image file Memory Card SD Card Cn Memory 8GB S/N : LTSD130708G10 dari Digital Camera Medion Model : MD86934 warna hitam S/N : CMEE9002213 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan pemeriksaan yaitu 1 (satu) file video

DSC10289. AVI. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara video forensik yang berbasis analisa *metadata*, *frame*, dan *bitrate histogram* terhadap *file video* tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan analisa *file video* tersebut menunjukkan tidak ada proses *editing* (penyisipan atau pemotongan *frame*) pada *file video* tersebut.

Menimbang, bahwa akibat kata-kata atau kalimat dalam sambutannya tersebut, Terdakwa dilaporkan saksi Rahmat oleh karena sebagai aparatur sipil negara ternyata ada tindakan Terdakwa yang dapat menguntungkan dan atau merugikan salah satu calon pasangan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018;

Menimbang, bahwa tindakan atau kapasitas saksi Rahmat yang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut. Menurut Majelis Hakim telah sesuai Pasal 33 dan Pasal 131 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang pada pokoknya menyatakan setiap warga Negara atau masyarakat Indonesia memiliki hak untuk berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan. Bentuk pengawasan itu salah satu menemukan terjadinya pelanggaran dan atau tindak pidana kemudian melaporkannya kepada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap kata atau kalimat yang dikeluarkan oleh Terdakwa pada saat acara tersebut menurut AHLI Drs. **DAVID GUSTAAF MANUPUTTY, M. Hum** menjelaskan bahwa makna yang terkandung dalam Terdakwa yang mengatakan bahwa "**KATA KUNCINYA YA HARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN HALID DI KABUPATEN LUWU TIMUR**". adalah

- a. Kata "**KUNCINYA**" yang diucapkan Terdakwa dalam sambutannya bermakna kias yaitu alat untuk mencapai suatu maksud seperti menentukan kalah menang atau berhasil tidaknya sesuatu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.kbbi.kemdikbud.go.id).
- b. Kata "**HARGA MATI**" yang diucapkan Terdakwa dalam sambutannya mengandung makna harga yang tidak dapat ditawar lagi yang dalam hal ini maksudnya inilah satu-satunya pilihan yang tepat.
- c. Kata "**MENANGKAN**" yang diucapkan Terdakwa dalam sambutannya menurut kaidah bahasa Indonesia adalah kata yang mendapat akhiran "-KAN" merupakan suatu perintah, ajakan, imbauan kepada orang lain dalam hal ini hadirin untuk melakukan sebagaimana disebut pada kata



dasar. Jadi, karena kata dasar dalam kalimat tersebut adalah " MENANG " berarti kalimat tersebut merupakan perintah atau ajakan, atau imbauan untuk membuat NURDIN HALID jadi menang.

Pernyataan ahli tersebut ternyata oleh keterangan para saksi didepan persidangan juga dibenarkan, dimana para saksi mengetahui akibat pernyataan Terdakwa dapat membuat orang-orang yang mendengarkan pada saat itu, dapat tergerak untuk mengikuti perkataan Terdakwa, karena Terdakwa juga merupakan atau memiliki jabatan sebagai Camat,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHP Jo Pasal 184 KUHP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHP, maka menurut keyakinan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim telah nyata terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang mengeluarkan kalimat yaitu **"KATA KUNCINYA YA HARGA MATI KITA MENANGKAN NURDIN HALID DI KABUPATEN LUWU TIMUR"**. Nurdin Halid yang dimaksud adalah tidak lain merupakan salah satu pasangan calon Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 nomor urut 1 NURDIN HALID yang berpasangan dengan AZIS QAHAR MUDZAKKAR sebagai Calon wakil Gubernur Provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 yang diusung oleh salah satu partainya yaitu Partai Golkar. Perkataan yang dilakukan oleh Terdakwa dan disampaikan dalam suatu acara resmi. Menurut Majelis Hakim mengandung keinsyafan memiliki tujuan tertentu, dimana Terdakwa dalam keterangannya juga menyatakan perkataan itu dikeluarkan untuk memperlihatkan loyalitasnya kepada pimpinannya yaitu Bupati yang tidak lain merupakan pimpinan Partai Golkar Kabupaten Luwu Timur. Akibat perkataan Terdakwa menurut para saksi didepan persidangan dan Ir. H. Muh. Thorig Husler selaku pimpinan partai Golkar Di Kabupaten Luwu Timur dapat menguntungkan pasangan calon yang diusung partainya dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018, apalagi telah menjadi pengetahuan umum pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata atau kalimat tersebut bertepatan dengan masa kampanye. Tindakan terdakwa yang mengeluarkan kalimat, menurut Majelis Hakim merupakan suatu tindakan yang tidak berdasarkan hukum atau dilakukan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*, karena bertentangan dengan asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara yang diwajibkan bersikap tidak berpihak atau bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai



Politik (Netralitas PNS) sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010, Surat Edaran No. SE/06/M/PAN.RB/11/2016, dan Surat Edaran No. B-29900/KASN/11/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur ke-2 di atas telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula memiliki keterkaitan dengan unsur ke-1 "Pejabat Aparatur Sipil Negara" atau telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka terhadap pidana yang dijatuhkan



kepada Terdakwa dapat berupa hanya pidana penjara atau hanya pidana denda atau selain hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu, Majelis juga dapat menjatuhkan pidana denda. Menurut pertimbangan Majelis Hakim, terhadap pilihan pidana itu, Majelis Hakim wajib mengacu kepada hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu. Menurut Majelis Hakim adalah patut dan adil untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara atau Camat dalam bertindak atau berucap sepatutnya menjadi suri tauladan bagi masyarakatnya khususnya menjaga marwah jabatannya untuk senantiasa bersikap netral menghadapi masa kampanye atau pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018, bukan sebaliknya terkesan dengan jabatannya memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau berupaya terkesan baik didepan pimpinannya dengan proses yang salah;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut;



- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Dalam keterangan para saksi di depan persidangan, menyatakan dalam jabatannya sebagai camat di Kecamatan Wasuponda. Terdakwa senantiasa bertanggung jawab dan bekerja secara profesional. Masyarakat sangat terbantu dengan kinerja Terdakwa. Hal ini juga dibenarkan oleh Ir. H. Muh. Thoriq Husler selaku Bupati Luwu Timur yang masih membutuhkan tenaga Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara di daerahnya;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut menurut Majelis Hakim kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan telah ada dalam diri Terdakwa rasa penyesalan serta kinerja Terdakwa selama ini terkesan baik ditengah masyarakat, oleh karenanya merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila seorang yang telah memiliki rasa penyesalan serta tenaganya masih dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat, tetap harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan:

Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, maka Hakim berpendapat terhadap diri terdakwa, dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal meringankan sebagaimana tersebut di atas, Maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum, sesuai Pasal 14 huruf a KUHP yaitu bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana (pidana percobaan);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada

terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **Joni Patabi, S.Sos.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pejabat Aparatur Sipil Negara yang Dengan Sengaja Melakukan Tindakan Yang menguntungkan atau Merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) Bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Azus warna hitam kombinasi putih dengan nomor Imei 35999066443409 / 359999066443417 yang berisi rekaman audio Camat Wasuponda (JONI PATABI) yang berdurasi 01:25 (satu menit dua puluh lima detik)

Dikembalikan kepada saksi Inton Yohanis

- 1 (satu) unit Camera merek MEDION kapasitas 16.0 MEGAPIXELS, ukuran lensa 4.3-51.6 mm 1: 3.1-6.3 warna hitam.
- 1 (satu) keping memori card yang berisi rekaman video DSC10289 tanggal 26/02/2018 jam 16:44 dengan kapasitas 561.198 KB.

Dikembalikan kepada saksi Serly Paretangan.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Khusus Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Selasa**, tanggal **3 April 2018** oleh kami **Khairul, S.H, M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Mahyudin., S.H.**, dan **Reno Hanggara, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdullah, A.Md.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **Ramaditya Virgiyansyah, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Mahyudin, S.H.

Khairul, S.H., M.H.

Ttd.

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Abdullah, A.Md.

Untuk Salinan Resmi Sesuai Aslinya

PENGADILAN NEGERI MALILI
PANITERA

ARMAN, S.H.
Nip. 19720530 199303 1 001